



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 7 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
dan**

**BUPATI PELALAWAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan berupa laporan keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
  - a. ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - b. ringkasan LRA yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - c. rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - d. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
  - e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - f. laporan operasional;
  - g. laporan perubahan ekuitas;
  - h. neraca;
  - i. laporan arus kas;

- j. catatan atas laporan keuangan;
- k. daftar rekapitulasi piutang daerah;
- l. daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- m. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- n. daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah Odaerah;
- o. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- p. daftar rekapitulasi aset tetap;
- q. daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- r. daftar rekapitulasi aset lainnya;
- s. daftar dana cadangan daerah;
- t. daftar kewajiban jangka pendek;
- u. daftar kewajiban jangka panjang;
- v. daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- w. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

## Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp 1.587.691.988.191,37
b. belanja	<u>Rp 1.695.342.779.384,30</u>
surplus/(defisit)	Rp (107.650.791.192,93)
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp 234.673.257.884,78
2. pengeluaran	Rp 0,00

## Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp95.034.372.273,63 dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran	Rp 1.682.726.360.465,00
2. realisasi	<u>Rp 1.587.691.988.191,37</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp 95.034.372.273,63
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp221.632.323.430,70 dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran	Rp 1.916.975.102.815,00
2. realisasi	<u>Rp 1.695.342.779.384,30</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp 221.632.323.430,70
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus (defisit) sejumlah (Rp126.597.951.157,07) dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran	(Rp 234.248.742.350,00)
2. realisasi	<u>(Rp 107.650.791.192,93)</u>
selisih lebih/(kurang)	(Rp 126.597.951.157,07)

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp424.515.534,78) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran	Rp	234.248.742.350,00
2. realisasi	Rp	<u>234.673.257.884,78</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	(424.515.534,78)

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran	Rp	0,00
2. realisasi	Rp	<u>0,00</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (424.515.534,78) Dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran	Rp	234.248.742.350,00
2. realisasi	Rp	<u>234.673.257.884,78</u>
selisih lebih/(kurang)	(Rp	424.515.534,78)

#### **Pasal 4**

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	234.248.742.349,78
b. saldo anggaran lebih akhir	Rp	127.022.466.691,85

#### **Pasal 5**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp	4.131.279.426.924,34
b. jumlah kewajiban	Rp	41.976.439.995,36
c. jumlah ekuitas	Rp	4.089.302.986.928,98

#### **Pasal 6**

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun 2022 sebagai berikut :

a. jumlah pendapatan	Rp	1.569.758.608.711,42
b. jumlah beban	Rp	1.572.027.075.372,31
c. surplus/(defisit) operasi	Rp	(2.268.466.660,89)
d. surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional	Rp	0,00
e. Pos Luar Biasa	Rp	0,00
f. surplus/(defisit) – LO	Rp	(2.268.466.660,89)

### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e Tahun 2022 sebagai berikut :

a. saldo kas 1 januari 2022	Rp	234.715.723.294,78
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	140.202.293.504,07
c. arus kas dari aktivitas investasi	(Rp	247.868.297.697,00)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	32.575.000,00
e. arus kas dari aktivitas nonanggaran	Rp	62.347.230,00
f. arus kas dari aktivitas nontransitoris	Rp	0,00
g. saldo kas 31 desember 2022	Rp	135.161.850.600,85

### Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f Tahun 2022 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp	4.092.382.448.758,85
b. ekuitas akhir	Rp	4.089.302.986.928,98

### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas
  - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas ;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

### **Pasal 11**

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022, sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 25 Agustus 2023



Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 25 Agustus 2023

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR 7**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
PROVINSI RIAU ; (3.26.A / 2023)**